



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban Dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan belum mengatur secara mendetail tentang persampahan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran atau Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang persampahan.
5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah orang pribadi atau badan.
19. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Orang adalah orang per seorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
22. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

## BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas :

- a. Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Pasal 3

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

### Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah; dan
- d. menjadikan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai sumber yang memiliki nilai tambah

## BAB III

### PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah,
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

## Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 8

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan, permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

## Pasal 9

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

## Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah:

- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
  - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah yang dapat diangkut ke TPS/TPST diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. tingkat rukun tetangga;
  - b. tingkat rukun warga;
  - c. tingkat kelurahan; dan
  - d. tingkat kecamatan.

- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

#### Pasal 15

TPS dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan di bidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada kepala desa/lurah atau sebutan sejenisnya.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c tingkat kelurahan mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas yang membidangi Pengelolaan Sampah atau BLUD yang membidangi persampahan.

#### Pasal 19

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

#### Pasal 20

(1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas yang membidangi persampahan.

(2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas.

#### Pasal 21

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 23

Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 24

Setiap orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 25

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

## BAB V PERIZINAN

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengangkutan Sampah; dan
  - b. pengolahan sampah; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

## Pasal 28

- (1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. pembatalan izin.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 29

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, dan pantai;
- c. membuang sampah ke waduk atau perairan laut di daerah;
- d. kapal dilarang membuang sampah di sungai/laut;
- e. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- f. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan lingkungan;
- h. membuang, menumpuk, dan menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya;
- i. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
- j. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- l. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan

- m. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai TPS yang bersifat permanen.
- n. Mengumpul/menyimpan sampah yang mengakibatkan gangguan kesehatan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- o. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

## BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

### Pasal 31

- Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

### Pasal 32

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. pemberian subsidi.

### Pasal 33

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang.

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.

### BAB VIII

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 37

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penarikan Retribusi;

- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

#### Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan Retribusi meliputi:
  - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
  - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
  - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan penyelenggaraan Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KOMPENSASI

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh dari penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:
  - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif dari pengelolaan sampah; dan

- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan
  - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan
  - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
  - c. melakukan dengar pendapat aspirasi masyarakat.

## BABXII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- b. penelitian;
- c. pengembangan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi pengelolaan sampah.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, sampai dengan huruf m, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf n dan huruf o, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan paling lama 2 (dua) tahun wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 8, Pasal 5, Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban Dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Disamping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif. Volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang menjijikkan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus dibuang. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang ada dewasa telah menggunakan metode *controlled landfill*. Maka dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengelolaan sampah yang demikian mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya (pendekatan ujung-pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah.

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung-pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai

pada pendekatan sumber (pendekatan hulu – hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus-hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan mendaur ulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang dan sekaligus makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang, dan tugas Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang dan badan hukum agar memiliki sikap, komitmen, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

### Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Larangan tersebut misalnya membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Dalam hal pengelolaan sampah dilakukan secara tradisional seperti pada umumnya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri misalnya dengan cara penimbunan dan pembakaran tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan hidup dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan masyarakat secara luas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas